

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN LOGISTIK DARI UNSUR LUAR KANTOR KPU KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.

KPT SEKRETARIS 19 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN LOGISTIK DARI UNSUR LUAR KANTOR KPU KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Dalam rangka menetapkan penunjukan petugas pengelolaan logistik dari unsur luar kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang. Petugas yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan pembongkaran dan penataan kotak suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati. Tugas ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025, bertempat di gudang logistik KPU Kabupaten Tulang Bawang. Biaya kegiatan dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2025, dengan pertanggungjawaban kepada Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah - Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, PKPU No. 4 Tahun 2021, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020, Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Februari 2025.

- Lampiran 1 Halaman.